

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

# Pelayanan Rekam Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien membawa berkas sesuai dengan prosedur pelayanan di rumah sakit ;
2. Pasien Jaminan: kartu KIS, BPJS, ASKES, surat rujukan dari puskesmas/ klinik/dokter pribadi/antar rumah sakit setempat, KTP/KK
3. Pasien Umum: dapat langsung mendaftar dengan menunjukkan KTP / KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.  
Rumah Sakit Mata

Image not found or type unknown



1. Pasien mengambil nomor antrian.
2. Pasien Ketempat Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil.
3. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju.
4. Pasien menunggu pemeriksaan dokter sesuai nomor urut di poliklinik yang dituju.
5. Setelah mendapat pelayanan, pasien menuju kasir pembayaran.
6. Setelah itu dapat langsung ke Apotek untuk mengambil obat.
7. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, petugas menulis jenis – jenis pemeriksaan penunjang yang diinginkan.
8. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit.
9. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lain yang tidak terdapat di RS Mata Provinsi Kaltim, maka pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setingkat lebih tinggi.
10. Setelah mendapat pelayanan di Apotek, pasien pulang

## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.  
Rumah Sakit Mata



### Waktu Penyelesaian

1 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien umum tarif sesuai Pergub Tarif No. 38 Tahun 2020
- 2) Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS

### Produk Pelayanan

1. Berkas pasien lengkap

### Pengaduan Layanan

Informasi dan Pengaduan : Meja Informasi & Pengaduan

Kotak Saran